KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	: AHU-157.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 17 Juli 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	: PERBAIKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
4. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami prosedur verifikasi perbaikan jaminan fidusia
2. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Perdata

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi
2. SOP Pendaftaran Jaminan Fidusia
3. SOP Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet

PERINGATAN

Verifikasi perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERBAIKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Aplikasi Jaminan Fidusia	Analis Hukum	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Login pada Aplikasi Jaminan Fidusia menggunakan username dan password.				*user* dan *password* pemohon	*real time*	**Aplikasi Fidusia *Online* : menu data transaksi**	*Real time* dimaksudkan waktu penyelesaian satu aktivitas secara *online*
2	Memilih menu perbaikan dan dan melakukan pemesanan nomor voucher dengan membayar membayar PNBP				Nomor Voucher	*real time*	**Bukti Pembayaran PNBP**	
3	Melakukan input Nomor sertifikat yang akan diperbaiki dan nomor voucher permohonan perbaikan dilanjutkan dengan pengisian formulir isian perbaikan data jaminan fidusia, up load kelengkapan data perbaikan.				1. Surat permohonan perbaikan; 2. Sertifikat pendaftaran/perubahan; 3. Akta Jaminan Fidusia	*real time*	**Isian Data perbaikan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik**	
4	Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data input permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia pada Aplikasi Jaminan Fidusia. Jika dokumen lengkap dan benar, diverifikasi DITERIMA. Jika dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai, diverifikasi DITOLAK				*User* dan *password* Verifikator	3 hari		Perbaikan dokumen dapat dilakukan 2 kali atau dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanggal Sertifikat diterbitkan. Jika lebih dari 2 kali, permohonan ditolak dan harus mengajukan permohonan ulang apabia jangka waktu belum melebih 30 hari sejak tanggal sertifkat Jaminan Fidusia, jika sudah melewati jangka waktu tersebut tidak dapat mengajukan perbaikan akan tetapi melakukan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia.
5	Mencetak Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia jika DITERIMA					*real time*	Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia	
					Totai Waktu	3 hari		

